



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT
NOMOR B- 168/KPTS/OT.050/H.12.31/03/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERLUASAN AREAL TANAM (PAT)
PADI PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT,

Menimbang : a. menindaklanjuti arahan menteri pertanian dalam rangka memperkuat Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi dengan melakukan Pompanisasi di seluruh Indonesia maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan di lapangan;
b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
9. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Kepmentan Republik Indonesia Nomor 194/KPTS/OT.050/M/03/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024
- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024.
- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pompanisasi dan pertambahan areal tanam untuk peningkatan produksi padi di Provinsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan optimalisasi lahan dan pompanisasi untuk peningkatan produksi padi melalui Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Maret 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I

Nomor : B- 168/KPTS/OT.050/H.12.31/03/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

Tim Pelaksana Kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	TUGAS/ WILAYAH PAT
1.	Muhammad Arif Arbianto, S.P. NIP. 19840519 201101 1 008	Penata Muda Tk.I/IIIb	PIC PAT Papua Barat
2.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.P. NIP. 19780519 201101 1 003	Penata/ IIIc	Kab. Manokwari
3.	Sostenes Konyep, S.P. NIP.19770901 200710 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Kab. Kaimana & Kab. Wondama
4.	Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. NIP. 19810825 201503 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Kab. Sorong & Kab. Tambrauw
5.	Arya Bima Senna, S.P. NIP.19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Kab. Fak-Fak
6.	Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P NIPPPK. 19981122 202312 1 003	IX	Kab. Raja Ampat

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal: 18 Maret 2024


KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
ASER ROUW